



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2014/PA Batg.

میحرلان محرلا اللہم سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dampang, Kelurahan Gantarang keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon.

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Honorer Kantor Kecamatan Gantarang keke,, bertempat tinggal di Dampang, Kelurahan Gantarang keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 17 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 245/Pdt.G/2014/PA Batg. tanggal 17 Nopember 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan nomor 245/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 1 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 097/IX/1989/90 tertanggal 19 September 1989;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dampang, Kelurahan Gantarang keke, Kecamatan Gantarang keke, Kabupaten Bantaeng dan rumah orangtua Termohon di Beloparang, Kelurahan Bonto lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng secara bergantian selama kurang lebih 5, dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Dampang, Kelurahan Gantarang keke, Kecamatan Gantarang keke, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 18 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - Darmawangsyah Awal Abadi, umur 24 tahun;
 - Muh. Bangkit Sanjaya, umur 18 tahun;Anak-anak pertama ikut bersama Pemohon, dan anak kedua ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;

Putusan nomor 245/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 2 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada akhir tahun 2012, saatmana ada beberapa orang yang datang untuk menagih hutang kepada Termohon, Pemohon pun kaget dengan kejadian tersebut dan Pemohon pun menanyakan untuk apa Termohon berhutang,tetapi Termohon saat itu hanya menangis, 3 hari setelah kejadian tersebut akhirnya Termohon pergi dan tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil
8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, Penggugat, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Tergugat, di depan persidangan Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan nomor 245/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 3 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 097/IX/1989/90 tertanggal 19 September 1989 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. Abdul Hafids, S.Pd., M.M bin H. Samang, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru SMP N 3 Bantaeng, bertempat tinggal di Jalan Lingkar, Kelurahan Gantarang keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten

Putusan nomor 245/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 4 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai keluarga jauh Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Pemohon dan Termohon sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih sejak tahun 2012;
- Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih, di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Yang saksi dengar dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah persoalan sifat Termohon yang suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Saksi juga sering melihat penagih hutang Termohon datang menagih hutang Termohon kepada Pemohon;
- Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Saksi juga melihat, sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Putusan nomor 245/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 5 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ruddin bin Baramang, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dampang, Kelurahan Gantarang keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon hanya tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Pemohon dan Termohon sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih sejak tahun 2012;
- Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih, di rumah kediman bersama Pemohon dan Termohon;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Yang saksi dengar dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah persoalan sifat Termohon yang suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Saksi juga sering melihat penagih hutang Termohon datang menagih hutang Termohon kepada Pemohon;
- Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Putusan nomor 245/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 6 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Putusan nomor 245/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 7 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan dengan Kutipan Akta Nikah nomor 097/IX/1989/90 tertanggal 19 September 1989 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon

Putusan nomor 245/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 8 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, dan karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama bernama Abdul Hafids, S.Pd., M.M bin H. Samang, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dimana saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi juga sering melihat penagih hutang Termohon datang menagih hutang Termohon kepada Pemohon, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi

Putusan nomor 245/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 9 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308.

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua bernama Ruddin bin Baramang, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dimana saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi juga sering melihat penagih hutang Termohon datang menagih hutang Termohon kepada Pemohon, dan saksi juga sering melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan;

Putusan nomor 245/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 10 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
4. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan percekocan antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;
4. Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;
5. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran

Putusan nomor 245/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 11 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Al Hadist

Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kitab Jamil' Al-Shaghir Juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan.

3. Kaidah Fiqih

Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Putusan nomor 245/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 12 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan menggelar sidang, guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan nomor 245/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 13 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Penggugat, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Tergugat, di depan persidangan Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 safar 1436 Hijriah oleh Drs. Rahmat, sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. dan Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 safar 1436 Hijriah oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H.

Ketua majelis,

Drs. Rahmat

Panitera pengganti,

Putusan nomor 245/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 14 dari 15 Hal.



Andi Suardi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp225.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan nomor245/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 15 dari 15 Hal.